



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan



PENGADILAN NEGERI TERNATE KELAS IB
www.pn-ternate.go.id
Telepon / Fax : (0921) 3121871-3121198
Email : admin@pn-ternate.go.id
mail Delegasi. delegasi@pn-ternate.go.id

TERNATE

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri Dalam Daftar Catatan Perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

Nomor 17 / Pid.CR / 2018 / PN-Tte

Catatan dari persidangan terbuka Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Nama lengkap : Jefri Salu alias Eka ;
Tempat lahir : Ternate ;
Umur / tanggal lahir : 31 Tahun / 06 Nopember 1985 ;
Jenis kelamin : Laki - Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kel. Kalumpang Kec. Kota Ternate Tengah ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa belum pernah dihukum ;

Susunan persidangan :

N a m a : Aris Fitra Wijaya.SH.MH : Hakim ;
N a m a : Sukri Safar. SH : Panitera Pengganti ;

Hakim membaca berkas perkara yang diajukan oleh penyidik Kepolisian Resort Ternate, tanggal 22 juni 2018 Nomor B/62/VI/2018/Sabhara ;
Terdakwa mengakui uraian singkat yang diajukan oleh Penyidik ;
Keterangan Saksi-Saksi telah bersesuaian dengan keterangan terdakwa adalah benar ;
Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate telah menjatuhkan putusan perkara Terdakwa Jefri Salu alias Eka ;
Membaca berkas perkara beserta surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;
Mendengar keterangan Terdakwa dan Para Saksi ;
Memperhatikan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Felantino Djini alias Falen, Joko Mulyanto alias Pak Joko dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana ;



Mengingat, Pasal 5 ayat (2) Jo pasal 2 Perda Kota Ternate Nomor 05 Tahun 2004 tentang larangan pemasukan dan peredaran minuman beralkohol dalam daerah Kota Ternate, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jefri Salu alias Eka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, “Menjual Minuman Beralkohol tanpa ijin di Kota Ternate ” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa “Jefri Salu alias Eka ” oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut, tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 14 (empat belas) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 50 (lima puluh) Kantong plastik Cap Tikus ;
 - 18 (delapan belas) Botol Bir Putih ;Untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 22 Juni 2018 oleh kami Aris Fitra Wijaya.SH.MH, Hakim Pengadilan Negeri Ternate dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh Sukri Safar, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate serta dihadiri oleh ABRAR, Penyidik Kepolisian Resort Ternate dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti

H a k i m,

Sukri Safar, SH

Aris Fitra Wijaya.SH.MH,



PENGADILAN NEGERI TERNATE KELAS IB

Alamat Kie Raha Telepon / Fax : (0921) 3121871-3121198

www.pn-ternate.go.id Email : admin@pn-ternate.go.id

Email Delegasi. delegasi@pn-ternate.go.id

T E R N A T E

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri Dalam Daftar Catatan Perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

Nomor 18 / Pid.CR / 2018 / PN-Tte

Catatan dari persidangan terbuka Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Nama lengkap : Nani Kader alias Ibu Nona ;
Tempat lahir : Ternate ;
Umur / tanggal lahir : 45 Tahun / 11 Desember 1973 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Lingk. Tobengan Kel. Kasturyan Kec. Kota Ternate
Utara;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa belum pernah dihukum ;

Susunan persidangan :

N a m a : Aris Fitra Wijaya.SH.MH : Hakim ;
N a m a : Sukri Safar. SH : Panitera Pengganti ;

Hakim membaca berkas perkara yang diajukan oleh penyidik Kepolisian Resort Ternate, tanggal 22 Juni 2018 Nomor B/60/VI/2018/Sabhara ;

Terdakwa mengakui uraian singkat yang diajukan oleh Penyidik ;

Keterangan Saksi-Saksi telah bersesuaian dengan keterangan terdakwa adalah benar ;

Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate telah menjatuhkan putusan perkara Terdakwa Nani Kader alias Ibu Nona ;

Membaca berkas perkara beserta surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Mendengar keterangan Terdakwa dan Para Saksi ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Faujan Azis Pelu alias Wawan dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana ;

2

Mengingat, Pasal 5 ayat (2) Jo pasal 2 Perda Kota Ternate Nomor 05 Tahun 2004 tentang larangan pemasukan dan peredaran minuman beralkohol dalam daerah Kota Ternate, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Nani Kader alias Ibu Nona telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, “Menjual Minuman Beralkohol tanpa ijin di Kota Ternate” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa “Nani Kader alias Ibu Nona ” oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut, tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 14 (empat belas) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Galon berukuran 30 liter ;
 - 14 (empat belas) kantong plastik Cap Tikus ;
 - 1 (satu) Toples Captikus yang dicampurkan Akar KayuUntuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 22 Juni 2018 oleh kami Aris Fitra Wijaya.SH.MH, Hakim Pengadilan Negeri Ternate dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh Sukri Safar, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate serta dihadiri oleh ABRAR, Penyidik Kepolisian Resort Ternate dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti

H a k i m,

Sukri Safar, SH

Aris Fitra Wijaya.SH.MH,



**PENGADILAN NEGERI TERNATE KELAS IB**
Jaka Kie Raha Telepon / Fax : (0921) 3121871-3121198
Www. www.pn-ternate.go.id Email : admin@pn-ternate.go.id
mail Delegasi. delegasi@pn-ternate.go.id
T E R N A T E

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri Dalam Daftar Catatan Perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

Nomor 19 / Pid.CR / 2018 / PN-Tte

Catatan dari persidangan terbuka Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Nama lengkap : Susan alias Susan ;
Tempat lahir : Ternate ;
Umur / tanggal lahir : 34 Tahun / 07 Februari 1984 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Lingk. Siko Kel. Sangaji Kec. Kota Ternate Utara ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa belum pernah dihukum ;
Susunan persidangan :

N a m a : Aris Fitra Wijaya.SH.MH : Hakim ;
N a m a : Sukri Safar. SH : Panitera Pengganti ;

Hakim membaca berkas perkara yang diajukan oleh penyidik Kepolisian Resort Ternate, tanggal 22 juni 2018 Nomor B/59/VI/2018/Sabhara ;
Terdakwa mengakui uraian singkat yang diajukan oleh Penyidik ;
Keterangan Saksi-Saksi telah bersesuaian dengan keterangan terdakwa adalah benar ;
Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate telah menjatuhkan putusan perkara Terdakwa Susan alias Susan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mem baca berkas perkara beserta surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini,
Menyampaikan kepada Pengadilan Negeri Ternate Para Saksi ;
Memperhatikan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Joko Mulyanto alias Pak Joko, Falentino Djini alias Falen dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana ;

2

Mengingat, Pasal 5 ayat (2) Jo pasal 2 Perda Kota Ternate Nomor 05 Tahun 2004 tentang larangan pemasukan dan peredaran minuman beralkohol dalam daerah Kota Ternate, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Susan alias Susan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Menjual Minuman Beralkohol tanpa ijin di Kota Ternate " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa "Susan alias Susan " oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut, tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 14 (empat belas) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 61 (enam puluh satu) Kantong plastik Cap Tikus ;
 - 9 (sembilan) Botol ukuran 600 mil Cap Tikus ;

Untuk dimusnahkan ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 22 Juni 2018 oleh kami Aris Fitra Wijaya.SH.MH, Hakim Pengadilan Negeri Ternate dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh Sukri Safar, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate serta dihadiri oleh ABRAR, Penyidik Kepolisian Resort Ternate dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti

H a k i m,

Sukri Safar, SH

Aris Fitra Wijaya.SH.MH,

Putusan
Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jakarta
Widada
 **PENGADILAN NEGERI TERNATE KELAS IB**
Kie Raha Telepon / Fax : (0921) 3121871-3121198
www.pn-ternate.go.id Email : admin@pn-ternate.go.id
mail Delegasi. delegasi@pn-ternate.go.id

T E R N A T E

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri Dalam Daftar Catatan Perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

Nomor 20 / Pid.CR / 2018 / PN-Tte

Catatan dari persidangan terbuka Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan
mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Nama lengkap : Monce Sahureka alias Non ;
Tempat lahir : Jailolo ;
Umur / tanggal lahir : 49 Tahun / 21 Januari 1969 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Lingk. Siko Kel. Sangaji Kec. Kota Ternate Utara ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa belum pernah dihukum ;
Susunan persidangan :

N a m a : Aris Fitra Wijaya.SH.MH : Hakim ;
N a m a : Sukri Safar. SH : Panitera Pengganti ;

Hakim membaca berkas perkara yang diajukan oleh penyidik Kepolisian Resort Ternate,
tanggal 22 juni 2018 Nomor B/61/VI/2018/Sabhara ;
Terdakwa mengakui uraian singkat yang diajukan oleh Penyidik ;
Keterangan Saksi-Saksi telah bersesuaian dengan keterangan terdakwa adalah benar ;
Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan
putusan sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DEM KEADILAN BERDASARKAN KEPUHANAN YANG MAHA ESA
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Ternate telah menjatuhkan putusan perkara Terdakwa Monce Sahureka alias Non ;
Membaca berkas perkara beserta surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;
Mendengar keterangan Terdakwa dan Para Saksi ;
Memperhatikan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Joko Mulyanto alias Pak Joko, Falentino Djini alias Falen dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana ;

2

Mengingat, Pasal 5 ayat (2) Jo pasal 2 Perda Kota Ternate Nomor 05 Tahun 2004 tentang larangan pemasukan dan peredaran minuman beralkohol dalam daerah Kota Ternate, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Monce Sahureka alias Non telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Menjual Minuman Beralkohol tanpa ijin di Kota Ternate ";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa "Monce Sahureka alias Non " oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut, tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 14 (empat belas) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 45 (empat puluh lima) Kantong plastik Cap Tikus ;

Untuk dimusnahkan ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 22 Juni 2018 oleh kami Aris Fitra Wijaya.SH.MH, Hakim Pengadilan Negeri Ternate dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh Sukri Safar, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate serta dihadiri oleh ABRAR, Penyidik Kepolisian Resort Ternate dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti

H a k i m,

Sukri Safar, SH

Aris Fitra Wijaya.SH.MH,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)